Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan MA No.555/Pid.Sus/2023/PN.Stb)

Eko Purnomo[1]
[1,]Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, eko002251@gmail.com

Abstrak

Human trafficking is a serious transnational crime that not only violates national criminal law but also universal human rights. This crime often involves complex methods, including recruitment, transportation, and exploitation of victims—especially women and children—for the economic benefit of certain parties. This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in human trafficking cases under Indonesian positive law, focusing on a case study of District Court Decision No. 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb. The research employs a normative juridical approach using court decisions as the primary source of analysis. The findings indicate that although the elements of the criminal offense were deemed fulfilled in the indictment, the court ultimately acquitted the defendant due to insufficient and unconvincing evidence. These results highlight the critical role of strong evidence in prosecuting trafficking cases and underline the need for improvements in the criminal justice system, particularly in addressing crimes against humanity.

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking, Human Rights

Abstrak

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga hak asasi manusia secara universal. Kejahatan ini kerap terjadi dengan modus yang kompleks, melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban, terutama perempuan dan anak-anak, untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan sebagai bahan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi menurut dakwaan, pengadilan memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Temuan ini menyoroti pentingnya pembuktian yang kuat dalam perkara perdagangan orang serta urgensi perbaikan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Semuanya berawal dengan satu kelompok yang ditaklukkan oleh kelompok lain dan kelompok yang paling berkuasa akan menguasai kelompok yang lebih lemah. Sebagai hasil disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Saat ini, perdagangan orang menjadi masalah dibanyak

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

bidang yang tidak hanya mempengaruhi pemerintah Indonesia. Selain perdagangan orang antar pulau, perdagangan orang terjadi di luar Indonesia ke negara lain.

Kejahatan transnasional saat ini dianggap melalui komunitas global sebagai kejahatan yang membahayakan kedaulatan nasional dan global, keamanan dan keseimbangan dan benar-benar bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perihal tersebut dan *United International States* (PBB) selaku pemberi kerja negara telah mengaturnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Ready Crime* (UNCATOC) atau juga disebut dengan 2000 *Palermo Convention*. Kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahahatan meningkat.

Modus mengenai kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Para pedagang berperilaku dengan cara yang rapi dan teratur. Kebanyakan biasanya, para pelaku berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti dengan cara merayu calon korban. Ada pelaku kejahatan yang melakukan kontak langsung dengan calon korban atau yang mengirimkan tenaga kerja imigran,berbagai daerah, serta berbagai negara, pemberangkatan, penerimaan, serta penampungan. Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanaan calon korban serta orang tua korban, bahkam sampai dengan kekerasan.

Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat. Masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya Selain itu, letak geografis Indonesia, situasi ekonomi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang kurang memadai, terutama terkait dengan hukum hak asasi manusia, pemahaman moral yang terbatas, dan kurangnya keyakinan agama adalah masalah penting lainnya. (Simangunsong, 2023)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi lebih luas dan tanpa batas. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Sejalan dengan era globalisasi dan meningkatnya kualitas teknologi, maka kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dampak negatifnya adalah turunnya moral masyarakat. Dengan masuknya budaya asing yang tidak terbatas melalui media online, maraknya pelecehan seksual, perjudian online, pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, cybercrime, dan yang terjadi belakangan ini adalah praktik prostitusi online melalui jejaring sosial atau website lainnya. (Sinaga, 2010)

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain. (Farhana, 2010) Isu-isu mengenaim Perdagangan Manusia atau di kenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang sering di perbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Traficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya di lakukan oleh individu tetapi juga di

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

lakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial. (Hatta, 2012)

Perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada pada jaman kerajaan melalui perbudakan. Pada masa perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, karena meningkatnya permintaan akan tenaga kerja maka meningkatlah permintaan akan perbudakan untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil. (Nuraeny, 2011). Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi. (Alfitra, 2014) Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. (Pramono, 2011)

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang–Undang tersebut yaitu: pelaku human trafficking biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban trafficking biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak–anak, praktek trafficking telah membatasi bahkan melanggar prinsip–prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Pasal 2 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan". Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah- langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : Setiap orang dlahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. "Dalam keadaan apapun" disini, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia.
4. Pasal 5 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : (1) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat yang rentan, yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, serta penyandang cacat.
5. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
6. Pasal 7 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

hak asasi manusia menjadi hukum nasional'. Yang dimaksud dengan upaya hukum disini adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak–haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Dalan pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

7. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia.
8. Pasal 9 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Dalam hal ini, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.
9. Pasal 10 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.
10. Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".
11. Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun alur kerja trafficking tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi sudah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara (transnasional).

Tindak Pidana Perdagangan Orang Sendiri di atur dalam Undang- undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalamnya banyak berbagai pasal yang ditujukan untuk pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar setiap orang jika akan melakukan tindakan pidana tersebut harus memikirkan efeknya dan juga membuat pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut menjadi jerah akan tindakan yang telah dilakukannya selain merugikan orang lain juga melanggar norma kesusilaan. Sebagai contoh pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 ialah :

a. Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
c. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
d. Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Barang siapa mengangkat anak dengan menjanjikan atau mengeksploitasi sesuatu dengan maksud untuk memberikan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 120.000.000,00 rupiah. 120 juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Seperti pada kasus yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan No. Perkara 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb yaitu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di kediaman rumah eks. Bupati langkat tebit perangin-angin. Hakim Menyatakan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi” melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada para korban atau ahli warisnya dengan rincian :

a. Saksi Trinanda Ginting senilai Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
b. Saksi Dana Ardianta Syahputra Sitepu diwakili Edi Suranta Sitepu senilai Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
c. Saksi Heru Pratama Gurusinga senilai Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
d. Saksi Riko Sinulingga senilai Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
e. Saksi Edo Saputra Tarigan senilai 189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
f. Saksi Dodi Santoso (Alm.) diwakili Supriani senilai Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
g. Saksi Suherman senilai Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
h. Saksi Satria Sembiring Depari senilai Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
i. Saksi Edi Kurniawan Sitepu senilai Rp. 200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
j. Saksi Sofhan Rafiq senilai Rp. 133.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
k. Saksi Bambang Sumantri senilai Rp. 132.350.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh keuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 a. 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
 b. 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
 c. 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
 d. 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
 e. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
 f. 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
 g. 1 (satu) buah gayung warna orange;
 h. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang + 1 (satu) meter;
 i. 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang + 1 (satu) meter;
 j. 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
 k. 1 (satu) buah kain panjang bercorak batik warna coklat;
 l. 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

m. Surat Pernyataan atas nama SEMINEM, tertanggal 16 Januari 2010;
n. Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 21 September 2010;
o. Surat Pernyataan atas nama MINA BR KARO, tertanggal Desember 2010
p. Dan seterusnya...

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,

Hakim berpendapat lain dan memutusksan:

1. Menyatakan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E. alias Pak Terbit alias Cana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama dan Kedua, Kedua Pertama dan Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Permohonan Restitusi tidak dapat diterima;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 a. 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
 b. 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
 c. 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
 d. 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
 e. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
 f. 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
 g. 1 (satu) buah gayung warna orange;
 h. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang + 1 (satu) meter;
 i. 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang + 1 (satu) meter;
 j. 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilihlah skripsi ini dengan judul, **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Putusan MA No. 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb)".**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan peraturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidananya. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan ahli hukum dan doktrin yang relevan sebagai dasar penguatan analisis hukum.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

Undang-Undang terkait lainnya.

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasi bahan hukum yang diperoleh, kemudian diuraikan secara sistematis guna menarik kesimpulan hukum yang preskriptif, sebagai solusi terhadap isu hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Putusan MA No. 555/Pid/Sus/2023/PN.Stb.

1. Posisi Kasus

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasi bahan hukum yang diperoleh, kemudian diuraikan secara sistematis guna menarik kesimpulan hukum yang preskriptif, sebagai solusi terhadap isu hukum yang diteliti.

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Aliaas PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS RAJES GINTING (semua dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan Kesatu di atas, jumlah Anak Kereng sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 berjumlah kurang lebih sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (dalam berkas terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (dalam berkas terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan anak kereng atau korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Bahwa sekira akhir tahun 2020, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING mengundurkan diri sekira bulan Juni 2021 dan kemudian menunjuk Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugasnya untuk menggantikan posisi, tugas dan peranannya serta melanjutkan sebagai Kalapas dalam mengelola kereng/sel/kerangkeng tersebut.

Bahwa selama mengelolakereng/sel/kerangkeng tersebut Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga sebagai karyawan PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) dengan menerima upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami luka-luka berat karena kekerasan fisik dan atau penyiksaan dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 menjadi Saksi Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING., JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN- ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya di komplek rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban Republik Indonesia (LPSK RI), terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

a. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
b. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
c. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

d. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
e. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
f. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
g. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
h. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
i. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
j. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
k. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
l. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

a. Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan matinya korban, yaitu korban ABDUL SIDIQ ISNUR Alias BEDUL, korban SARIANTO GINTING, korban DODI

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

SANTOSA dan korban ISAL KARDI Alias UCOK NASUTION, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira tahun 2010, Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, pada mulanya guna melakukan kegiatan yang Terdakwa namakan pembinaan dan/atau rehabilitasi terhadap anggota ormasnya, Terdakwa memberikan bantuan dan sarana yaitu mendirikan 1 (satu) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng berlokasi di halaman samping rumahnya, yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan tersebut ia menunjuk Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah) dan Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI (berkas perkara terpisah).

Bahwa dengan berdirinya sarana bangunan kereng/sel/kerangkeng tersebut, Terdakwa juga membantu menyediakan kebutuhan makan dan minum serta biaya untuk pengurus dan peserta pembinaan. Pada tahun 2017 untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi tersebut, Terdakwa selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana dengan mengeluarkan biaya dan dana dengan cara merobohkan gudang pakan ternak miliknya dan membangun kembali 2 (dua) sel/kereng/kerangkeng yang kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah pribadinya di atas tanah warisan milik keluarganya. Bahwa bangunan sel/kereng/kerangkeng yang didirikan pada tahun 2017 tersebut terdiri dari:

1. (dua) buah ruangan yang masing-masing berukuran 5 (lima) x 6 (enam) mete dengan tampak depan dilengkapi dengan teralis besi menyerupai sel/kereng/kerangkeng ;
2. 1 (satu) buah ruangan yang digunakan sebagai dapur dan gudang ;
3. Bangunan tersebut dilengkapi dengan teras, dimana teras antara kereng-1 dan kereng-2 digunakan untuk penjaga/warga binaan yang berstatus “bebas kereng” (besker) ;
4. Pada bagian luar sisi sebelah kereng satu terdapat satu buah bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan belum difungsikan ;
5. Terdapat galian sumur di belakang bangunan yang difungsikan sebaga penampungan air untuk warga binaan ;

Bahwa fasilitas yang disediakan pada setiap kereng adalah:

a) 1 (satu) buah kamar mandi/toilet ;
b) 2 (dua) buah tempat tidur/dipan ;
c) Perlengkapan ibadah (sajadah, Al Quran, Alkitab) ;
d) 1 (satu) buah tempat untuk rak piring ;
e) 2 (dua) buah rak di atas dipan yang difungsikan untuk menyimpan barang-barang warga kereng ;
f) Pada bagian depan setiap kereng dibuat terali besi (kondisinya menyerupai sel penjara pada umumnya);

Bahwa sebagai bagian lain dari perbaikan sel/kerangkeng/kereng tersebut, Terdakwa juga melakukan perbaikan pada bagian sumur yang terletak di belakang bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air untuk para warga binaan selama berada di dalam sel/kereng/kerangkeng. Dalam pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut dikenal beberapa istilah atau sebutan baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta binaan, sebagai berikut :

1. KALAPAS (Kepala Lapas), yaitu orang yang bertanggung jawab menjalankan pembinaan, bertugas untuk membina warga yang menjalani pembinaan (anak kereng), membina kemampuan anak kereng untuk dapat menjadi bekal hidup, memperhatikan kesehatan anak kereng, menjaga pola makan anak kereng,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

mengatur jadwal kerja warga binaan di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin (PT DRP). Para Kalapas kegiatan ini sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI dan Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN.

2. ANAK KANDANG, yaitu anggota ormas Pemuda Pancasila yang sering berkumpul di sekitar rumah Terdakwa maupun di sekitar sel/kereng/kerangkeng, bertugas untuk mengawal dan menjaga kediaman Terdakwa, disuruh oleh Kalapas untuk menjemput warga yang akan menjalani pembinaan, mencari warga yang menjalani pembinaan yang melarikan diri.
3. PALKAM (Kepala Kamar), yaituwarga yang menjalani pembinaan (penghuni kereng-1 dan kereng-2) yang dituakan dihunjuk oleh Kalapas.
4. BESKER (Bebas Kereng), yaitu orang yang menjalani pembinaan namun sudah dipercayakan oleh Kalapas untuk membantu tugas tugas Kalapas antara lain membuka dan mengunci gembok terali, menjaga kereng ketika Kalapas tidak ada.
5. ANAK KERENG, yaitu orang yang menjalani dimasukkan ke dalam sel/kereng/kerangkeng untuk menjalani pembinaan dan atau rehabilitasi.

Bahwa selanjutnya sebagai Pembina atau pemilik tempat Pembinaan/Rehabilitasi pada sel/kerangkeng/kerengtersebut, Terdakwa menugaskan beberapa orang sebagai berikut :

a) Saksi TERANG UKUR SEMBIRING ALIAS TERANG (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng sejak tahun 2013 s/d Mei 2021, selain menjadi Kalapas / pengelola kereng Terdakwa juga sebagai karyawan pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik TERBIT RENCANA PERANGINANGIN;
b) Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng, diangkat / ditunjuk langsung oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING pada tahun 2021 setelah selesai menjalani pembinaan.
c) Dan seterusnya...

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alia PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan di atas, jumlah Anak Kereng sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 berjumlah kurang lebih sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (dalam berkas terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (dalam berkas terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan anak kereng atau korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Bahwa sekira akhir tahun 2020, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING mengundurkan diri sekira bulan Juni 2021 dan kemudian menunjuk Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugasnya untuk menggantikan posisi, tugas dan peranannya serta melanjutkan sebagai Kalapas dalam mengelola kereng/sel/kerangkeng tersebut. Bahwa selama mengelolakereng/sel/kerangkeng tersebut Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga sebagai karyawan PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) dengan menerima upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga merupakan kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin- angin (PT DRP) milik Terdakwa tersebut memberlakukan jam kerja bagi anak kereng secara bergantian mulai dari pukul 07.00 WIB - 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB setiap harinya dengan alasan sebagai pembinaan dan mengembangkan skill atau keterampilan anak kereng. Selanjutnya dalam operasional sehari-harinya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL (milik Terdakwa) menugaskan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan antar jemput anak kereng dari lokasi kereng ke lokasi pabrik/tempat bekerja maupun kegiatan penampungan dan perekrutan di sel/kereng/kerangkeng tersebut.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selama menjabat selaku Kalapas antara tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2021 dalam kurun waktu sekira 7 (tujuh) tahun telah melakukan kegiatan perekrutan, penampungan, ancaman kekerasan, kekerasan, penipuan di sel/kereng/kerangkeng yang mengakibatkan Anak Kereng mengalami luka ringan, luka berat maupun kematian. Beberapa Anak Kereng yang ditampung dan direkrut dengan alasan pembinaan dan rehabilitasi kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan mantan anak kereng yaitu Saksi EDI KURNIAWAN SITEPU, Saksi RIDWAN dan Saksi SATRIA SEMBIRING DEPARI, Saksi YANEN SEMBIRING, Saksi JELASTA BANGUN, Saksi ROCKY ERVAN DIANSYAH, Saksi EDO SYAPUTRA TARIGAN Alias EDO, Saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan Saksi TRINANDA GINTING, Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU, Saksi HERU PERATAMA GURUSINGA dan Saksi ROBIN GINTING, berjumlah sekitar 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) orang/anak kereng.

Dan seterusnya...

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

(2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Dakwaan Ketiga

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS RAJES GINTING (semua dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 jumlah peserta pembinaan/anak kereng yang ditempatkan di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksaoleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai oleh Para Terdakwa telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng- Selama ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak;

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokanharinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING mempekerjakan anak kereng dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN- ANGIN beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh penghuni kereng/sel/kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dan berakibat tereksploitasinya korban termasuk diantantaranya korban yang masih berusia anak.

Dan seterusnya...

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d. Dakwaan Keempat

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah membantu dan memberikan sarana dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengkibatkan orang tereksploitasi di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan jumlah anak kereng/korban sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng atau para korban tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksa oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng-2. Selama ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak.

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokan harinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng atau para korban dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA. Bahwa perbuatan mempekerjakan anak kereng atau para Korban dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa merupakan
bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik

Dan seterusnya...

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Tuntutan Penuntut Umum

a. Menyatakan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi” melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
c. Membebankan kepada Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada para korban atau ahli warisnya dengan rincian :
 1. Saksi Trinanda Ginting senilai Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
 2. Saksi Dana Ardianta Syahputra Sitepu diwakili Edi Suranta Sitepu senilai Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
 3. Saksi Heru Pratama Gurusinga senilai Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 4. Saksi Riko Sinulingga senilai Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 5. Saksi Edo Saputra Tarigan senilai 189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 6. Saksi Dodi Santoso (Alm.) diwakili Supriani senilai Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Saksi Suherman senilai Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
 8. Saksi Satria Sembiring Depari senilai Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 9. Saksi Edi Kurniawan Sitepu senilai Rp. 200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 10. Saksi Sofhan Rafiq senilai Rp. 133.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
 11. Saksi Bambang Sumantri senilai Rp. 132.350.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh keuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
d. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
 2. 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
 3. 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
 4. 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
 5. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
 6. 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
 7. 1 (satu) buah gayung warna orange;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

8. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang + 1 (satu) meter;
9. 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang + 1 (satu) meter;
10. 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
11. 1 (satu) buah kain panjang bercorak batik warna coklat;
12. 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;
13. Surat Pernyataan atas nama SEMINEM, tertanggal 16 Januari 2010;
14. Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 21 September 2010;
15. Surat Pernyataan atas nama MINA BR KARO, tertanggal Desember 2010
16. Dan seterusnya...

e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

4. Fakta- Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ini, Majelis Hakim mendapati bahwa adanya tuntutan pidana atas diri Terdakwa berkaitan pada pokoknya dengan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhubungan pula dengan Tindak pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan Hukum tetap yakni: Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II Junalista Surbakti, Terdakwa III Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang", Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama" dan Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama", dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Kesatu dan Pertama Kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama-Kesatu Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan matinya korban;

5. Pertimbangan Hakim

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa unsur a quo tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Pertama-Kesatu dari

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Pertama-Kedua melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;
b. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya;

6. Vonis Hakim

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. S Menyatakan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E. alias Pak Terbit alias Cana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama dan Kedua, Kedua Pertama dan Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Permohonan Restitusi tidak dapat diterima;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 a. 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
 b. 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
 c. 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
 d. 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
 e. 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
 f. 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
 g. 1 (satu) buah gayung warna orange;
 h. 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang + 1 (satu) meter;
 i. 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang + 1 (satu) meter;
 j. 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Putusan MA No. 555/Pid/Sus/2023/PN.Stb.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. (Suhasril M. T., 2010) Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah suratdakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat(2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. (Muhammad, 2006)

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntutoleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. (Simanjuntak, 2009) Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium. (Mulyadi, 2007)

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. (Kuffal, 2008) Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Ansori Sabuan, 1990)

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwaumur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwapada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil. (Hamzah, 2009)

3. Pertimbangan Yang Memberatkan Dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat(1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

a. Hal-hal yang Memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu: (Utrecht, 1994)

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya."

2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

3) Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau keebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

b. Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:
 a. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
 b. Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat 1 dan 2)
 c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah: (Sahetapy J. E., 2009)

1. Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Berdasarkan posisi kasus di atas Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Putusan MA No. 555/Pid/Sus/2023/PN.Stb, Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Putusan MA No. 555/Pid/Sus/2023/PN.Stb, penulis tidak sependapat dengan putusan yang di jatuhkan oleh Hakim. Melihat fakta-fakta di lapangan banyak korban, saksi dan alat bukti. Seharusnya Hakim memutus bersalah.

Referensi

Alfitra. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ansori Sabuan, d. (1990). *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Angkasa.

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Liberty.

Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press.

Mahandana, S. Y. (2015). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Ilmu Hukum*.

Moeljatno. (2008). *Asas- Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Reneka Cipta.

Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya.* Bandung: Alumni.

Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Pramono, M. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan*

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 50 -74

Pengaturannya Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sahetapy, J. (1987). *Victimologi Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Simangunsong, S. R. (2023). Jurnal Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Universitas 17 Agustus 1945*.

Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sinaga, O. (2010). Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara. *Unpad*.

Suhasril, M. T. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utrecht, E. (1994). *Hukum Pidana II.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas.